



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR BATANG TARUSAN, berkedudukan di Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAWILI OCTARIS, S.H dan kawan-kawan para Advokat yang beralamat di Jalan Banuaran Indah, Blok Q, Nomor 10, RT 001/RW 012, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Oktober 2021 dengan Register Nomor 134/SK.Kh/IX/2021/PN.PNN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

- 1. NOVYENTI**, bertempat tinggal di Kampung Pansur, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- 2. IRWANTOS**, bertempat tinggal di Kampung Pansur, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dalam hal ini **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memberikan kuasa kepada Dr. RODI CHANDRA, S.Pd., S.H., M.Pd, M.H dan kawan-kawan para Advokat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 Desember 2021 dengan Register Nomor 178/SK.Kh/XXI/2021/PN.PNN;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2019 Tergugat I melakukan Permohonan Kredit pada Penggugat guna untuk Modal Usaha sebesar Rp.72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 59 Atas nama Novyenti dan Irwantos selaku Tergugat II;
2. Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2019 Permohonan Kredit Tergugat I telah di setujui oleh Penggugat dengan nilai kredit sebesar Rp. 72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dengan bunga 12% pertahunya;
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Tergugat I sepakat mengikat diri dengan Penggugat untuk melakukan Perjanjian Kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526;
4. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526. Para Tergugat I dan tergugat II, telah menyepakati bersama untuk melakukan kredit pada Penggugat, namun belakangan ini Tergugat I selaku debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar sisa kredit kepada Penggugat;
5. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 Tergugat I memberikan jaminan pada penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 59 Atas nama Irwantos dan Novyenti selaku para tergugat I dan tergugat II oleh karena itu Tergugat I telah berjanji pada penggugat untuk membayar kembali selambat-lambatnya bulan September 2021;
6. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah di tentukan di atas Tergugat I, tidak menepati janji untuk membayar lunas atas sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sisa pokok sebesar Rp.68.571.200 - (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
 2. Bunga sebesar Rp.18.000.000 - (Delapan Belas Juta Rupiah).
 3. Denda sebesar Rp.10.800.000 - (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)



7. Bahwa sehubungan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, maka Penggugat telah memberikan teguran terhadap Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah cidera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 maka sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat;
9. Bahwa untuk mengganti kerugian tersebut wajar apabila Penggugat meminta pengembalian uang yang telah di pinjamkan sebesar Rp.72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dengan tambah bunga sebesar 18% pertahun dan denda terhitung dari Bulan Januari 2020 sampai Bulan Oktober 2021 Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa hutang kepada Penggugat;
10. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak illusoir/sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat I tidak membayar sisa hutangnya maka patutlah diletakan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 59 Atas nama Irwantos dan Novyenti selaku para tergugat I dan tergugat II yang terletak di Kampung Pansur, Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Bahwa karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, autentik dan sah, maka Penggugat Mohon dengan Hormat kepada Pengadilan Negeri Painan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan berkenan kiranya menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa hutang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 3. 1 Sisa pokok sebesar Rp.68.571.200 - (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
 3. 2 Bunga sebesar Rp.18.000.000 - (Delapan Belas Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



- 3.3 Denda sebesar Rp.10.800.000 - (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir ke persidangan kuasanya HAWILI OCTARIS, S.H dan untuk Tergugat I serta Tergugat II hadir ke persidangan ADI PUTRA MULYA, S.H;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Batinta Oktavianus P. Meliala, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi

I. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam gugatannya poin 1, pada tanggal 10 Mei 2019 Tergugat I melakukan permohonan kredit kepada Penggugat untuk modal usaha sebesar plafon Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 atas nama Novyenti dan Irwantos lelaki Tergugat II. Selanjutnya permohonan kredit Tergugat I disetujui dengan plafon Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan suku bunga 12% pertahun 21 Mei 2019. Kemudian Tergugat I sepakat mengikat diri lakukan penandatanganan SPK Ne 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 tanggal 22 Mei 2019. Namun

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



Penggugat tidak menjelaskan dan merinci seperti yang didalilkan dalam gugatannya, hal mana tercermin dari pembayaran baik berupa angsuran pinjaman pokok maupun pembayaran bunga yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak angsuran pertama sejak pada realisasi 22 Mei 2019 serta kredit jangka waktu beberapa bulan, suku bunga flat atau anuitas. Tercatat pada tabel angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat dari bulan Mei 2019 s/d Mei 2026 luna sesuai jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dinyatakan suatu gugatan haruslah memenuhi apa yang harus dituntut dalam petitumnya, namun demikian petitum tersebut haruslah disertai dengan alasan-alasan maupun dasar yang menjadi tuntutan (petitum harus didukung oleh posita yang jelas), tapi uraian posita gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung, oleh karena dalam posita Penggugat yang tidak dirinci berapa besar utang pokok dari perjanjian kredit yang dibuat dengan tambah bunga sebesar (18% pertahun) yang sudah dibayar dan berapa besar sisa hutang dari perjanjian kredit. Namun di dalam Petitum dibuat secara global atau menyeluruh sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

II. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa yang menjadi Penggugat dalam gugatan ini bukanlah Direktur Bank PT. BPR Batang Tarusan, seharusnya yang dapat bertindak dan mewakili perusahaan perseroan terbatas (PT) adalah Direktur atau yang ditunjuk oleh Direktur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut dengan nama "Direksi", Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1) UUPT). Selain itu Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (1) UUPT). Dimana dalam gugatan Penggugat yakni RIZAL MAHDI, S.E hanya menjelaskan sebagai yang mewakili selaku pihak yang bertindak atas nama PT. BPR Batang Tarusan bukan sebagai Direktur dari PT BPR Batang Tarusan. Dengan demikian, terbukti tidak adanya hubungan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



hukum antara Penggugat dengan perkara, sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung RI dalam keputusannya nomor 2962/K/PDT/1993 tanggal 28 Mei 1988 yang berbunyi "*Bahwa salah satu prinsi fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki bertindak sebagai Penggugat, menurut hukum acara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in persona, maka Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*

B. Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat I dan II dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, supaya dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II, menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 4, pada pokok menjelaskan bahwa Tergugat I selaku Debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar sisa kredit kepada Penggugat. Faktanya Tergugat I sangat memiliki itikad baik selaku debitur di BPR Batang Tarusan, hal ini ditunjukkan dengan niat/itikad baik Tergugat I dengan membayar sudah 8 (delapan) kali angsuran sejak dimulainya angsuran pembayaran yang memiliki masa batas pembayaran hutang/pinjaman sampai tahun 2026;
4. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka/poin 7 bahwa adanya wanprestasi, maka Penggugat berikan teguran terhadap Tergugat I, akan tetapi teguran tersebut tidak dihindari oleh Tergugat I, tanggapan Tergugat I adalah tidak benar dan upaya dari Penggugat agar Tergugat I seakan-akan bertindak tidak bertanggungjawab dari perjanjiannya, faktanya dimana teguran yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sangat tidak sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) dimana surat teguran yang diberikan datang setelah adanya upaya Tergugat I untuk meminta waktu membayar

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



angsuran dikarenakan usaha yang dibangun Tergugat I bersama Tergugat II berdampak akibat masa pandemi Covid-19. Selanjutnya belum ada penjelasan dari Penggugat ternyata Tergugat I dan II sudah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Painan, perlu kami jelaskan juga kepada Penggugat bahwa wanprestasi tersebut adalah akibat macet. Dimana bahwa penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah prosedur kredit tidak komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad baik pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit lemahnya sistem SOP (standar operasional prosedur);

5. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada angka/poin 8 dimana menyatakan Tergugat telah cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit Nomor 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526. Faktanya Tergugat I sudah memenuhi atas isi perjanjian yang dibuat, buktinya Tergugat I sudah memiliki niat dan itikad baik dengan sudah membayar perjanjian dengan sistem angsuran yakni sudah 8 (delapan) kali angsuran. Selanjutnya atas keterlambatan dalam pembayaran angsurat Tergugat sudah pernah menghubungi Penggugat untuk memberikan masa tenggang kepada Tergugat I dikarenakan dampak masa pandemi Covid-19 yang berakibat timbulnya kredit macet oleh Tergugat I, seharusnya penyelesaian ini (kredit macet) Tergugat I tidak langsung ke ranah Pengadilan. Dimana aturan kredit macet sendiri diatu dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai Perbankan, bahwa kasus kredit macet dan penyelesaiannya. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum adalah jalur administrasi perkreditan seperti:

- a. Rescheduling (penjadwalan kembali) tahapan ini merupakan perubahan syarat kredit yang berhubungan dengan pembayaran hingga jangka waktu termasuk juga untuk masa tenggang;
- b. Reconditoring (persyaratan kembali), pada ini akan ada perubahan untuk seluruh atau sebagian syarat yang lainnya. Hal tersebut tidak berhubungan dengan sebgian atau seluruh pinjaman menjadi penyertaan bank.
- c. Restrukturing (penataan kembali) selanjutnya adalah perubahan syarat dalam bentuk penambahan dana bank atau konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit yang baru.

Bahwa Penggugat selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku in casu UU No 40 tahun

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perseroan Terbatas, serta kredit macet diatur dalam UU No 10 tahun 1998 mengenai Perbankan sebagai Kepastian Hukum (legal standing);

6. Bahwa untuk mengganti kerugian pada angka/poin 9 Penggugat meminta pengembalian uang yang telah dipinjamkan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) serta bunga sampai 18% pertahun dan denda terhitung dari bulan Januari 2020 sampai bulan Oktober 2021 merupakan pencatatan anomali diluar kewajaran. Dimana batas akhir dari perjanjian ini adalah sampai pada bulan Mei tahun 2026. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam rapat dewan komisioner memutuskan untuk masa relaksasi berlaku bagi BPR Restruktisasi perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. OJK melalui POJK No. 48/POJK03/2020. Seorang bankir secara jujur melakukan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan dimaksud mencakup semua bukti tertulis dalam pembukaan yang dipelihara dengan baik dan yang menggambarkan harta dan kewajiban banknya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank. Seorang Bankir tidak membuat perhitungan apapun seperti perbuatan bayar membayar, kecuali berdasarkan warkat atau dokumen bank yang sah dan tidak melakukan atau melibatkan diri dalam perbuatan penyalahgunaan dokumen bank. Wujud nyata pelaksanaan prinsip ini adalah seorang bankir harus menghindari pencatatan yang tidak benar. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 10 tahun 1998 Pasal 49 angka 1a menyatakan bahwa Anggota Dewan, Komisaris, Direksi, Pengurus atau Pegawai Bank yang dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi rekening bank diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
7. Bahwa Penggugat dalam posita angka 10 meminta kepada Majelis Hakim untuk sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan sertiikat hak milik nomor 59 atas nama Novyenti dan Irwantos selaku Tergugat I dan Tergugat II, prematur karena tidak ada dasar bagi Penggugat untuk memintanya dalam posita tidak ada dalil yang menjadi dasar bagi petitum tersebut karena penandatanganan bersamaan SPK (Surat Perjanjian Kredit) dan akta perikatan di Kantor PT BPR Batang Tarusan yang berkedudukan di Barung-Barung Balantai Koto XI Tarusan Pesisir

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan artinya tidak sesuai prosedur karena dalam prosedur harus datang ke Kantor Notaris, maka dari perkara ini sesuai Pasal 1872 Kitab Undang-Undang Perdata Bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam peradilan perdata adalah kebenaran formil. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Sinar Grafika Jakarta 2009 cetakan kesembilan halaman 583 Pasal 1872 KUHPerdata selengkapnya berbunyi jika suatu alat bukti otentik yang berupa apa saja dipersangkaan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan Reglemen Acara Perdata.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo mengenai wanprestasi kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil yang mengada-ada, sehingga sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Berdasarkan segala uraian dalam eksepsi secara mutatis mutandi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur yang beritikad baik;
- Mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 atas nama Novyenti dan Irwantos
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANG TARUSAN, nomor 14 tanggal 5 Juni 2003, bermaterai cukup serta



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;

2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANG TARUSAN, nomor 36 tanggal 14 Agustus 2008, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANG TARUSAN, nomor 90 tanggal 18 Maret 2021, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Pokok PT. BPR BATANG TARUSAN dengan Nomor 0000-140-005658 atas nama NOVYENTI, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 tanggal 22 Mei 2019, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Realisasi Pencarian Kredit oleh PT. BPR BATANG TARUSAN tanggal 22 Mei 2019, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman atas nama NOVYENTI tanggal 10 Mei 2019, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 21 Mei 2019, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi Setipikat Hak Milik Nomor 59 sebidang tanah seluas 1.950 m² atas nama pemegang hak IRWANTOS dan NOVYENTI, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotokopi Surat Pencatatan Kepengurusan BPR Batang Tarusan oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Juli 2021, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan namun setelah diperiksa saksi-



saksi tersebut memiliki hubungan absolut dengan Penggugat yaitu sebagai karyawan sehingga tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rekening Koran Pokok PT. BPR BATANG TARUSAN dengan Nomor 0000-140-005658 atas nama NOVYENTI, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan merinci seperti yang didalilkan dalam gugatannya, hal mana tercermin dari pembayaran baik berupa angsuran pinjaman pokok maupun pembayaran bunga yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak angsuran pertama sejak pada realisasi 22 Mei 2019 serta kredit jangka waktu beberapa bulan, suku bunga flat atau anuitas dan dalam gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung, oleh karena dalam posita Penggugat yang tidak dirinci berapa besar utang pokok dari perjanjian kredit yang dibuat dengan tambah bunga sebesar (18% pertahun) yang sudah dibayar dan berapa besar sisa hutang dari perjanjian kredit. Namun di dalam Petitum dibuat secara global atau menyeluruh sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

2. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa yang menjadi Penggugat dalam gugatan ini bukanlah Direktur Bank PT. BPR Batang Tarusan, seharusnya yang dapat bertindak dan mewakili perusahaan perseroan terbatas (PT) adalah Direktur atau yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut dengan nama "Direksi";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa tergugat I dan tergugat II keliru dan salah memahami dalil gugatan penggugat sebagai dasar eksepsinya dengan beranggapan dan berasumsi gugatan penggugat Kabur Obscur Libel dan **error in persona** dengan mendasarinya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 Ayat 1 dan oleh karenanya sebagaimana yang telah di jelaskan oleh penggugat pada butir 4 hal 2 gugatan penggugat yang dikaitkan dengan fakta hukum Perjanjian Kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 adalah sudah cukup beralasan dan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 98 ayat 1 yang pada pokok nya menyatakan sudah sepapututnya penggugat bertindak untuk atas nama PT BPR BATANG TARUSAN dikarenakan penggugat adalah sebagai direktur Utama
- Bahwa gugatan penggugat digantungkan pada fakta hukum yang jelas sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 karena secara hukum perbuatan tergugat I yang telah mengakui sebagai debitur PT BPR BATANG TARUSAN dan sanggup membayar cicilan setiap bulan nya sampai berakhir perjanjian kredit

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan dan merinci baik berupa angsuran pinjaman pokok maupun pembayaran bunga sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur*), setelah Majelis Hakim mencermati posita-posita dalam surat gugatan Penggugat, maka terlihat dalam dalil posita angka 2 dan angka 3, diketahui obyek persengketaan dalam perkara aquo adalah Perjanjian Kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 dengan nilai kredit sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan bunga 12% pertahunnya, dan berkenaan dengan angsuran pinjaman pokok maupun pembayaran bunga, maka dihubungkan dengan dalil posita gugatan pada angka 6 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka telah diketahui sisa hutang pokok sebesar Rp68.571.200,00 (enam puluh

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), Bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Denda sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut telah jelas yang dipermasalahkan dalam perkara a quo sehingga alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan alasan eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat *Error In Persona* karena yang menjadi Penggugat dalam gugatan ini bukanlah Direktur Bank PT. BPR Batang Tarusan, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-1 berupa Akta Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Tarusan, nomor 14 tanggal 5 Juni 2003 dan bukti P-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Tarusan, nomor 90 tanggal 18 Maret 2021, diketahui RIZAL MAHDI, SE berposisi sebagai Direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Tarusan, yang kemudian dihubungkan dengan tanggal surat gugatan Penggugat, maka Rizal Mahdi, SE berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut alasan eksepsi ini tidak beralasan untuk diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut dan terlepas dari eksepsi Para Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat berkaitan dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 surat gugatan Penggugat mendalilkan sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526. Para Tergugat I dan tergugat II, telah menyepakati bersama untuk melakukan kredit pada Penggugat, namun belakangan ini Tergugat I selaku debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar sisa kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari posita angka 5 surat gugatan Penggugat mendalilkan sesuai dengan perjanjian kredit No. 5658/BT.TRS/BBB/KUKI-MK/0519/0526 Tergugat I memberikan jaminan pada penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 59 atas nama Irwantos dan Novyenti selaku para Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu Tergugat I telah berjanji pada penggugat untuk membayar kembali selambat-lambatnya bulan September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil posita angka 7 diketahui dengan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, maka Penggugat telah memberikan teguran terhadap Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan Tergugat I sangat memiliki itikad baik selaku debitur di BPR Batang Tarusan, dengan membayar sudah 8 (delapan) kali angsuran sejak dimulainya angsuran pembayaran yang memiliki masa batas pembayaran hutang/pinjaman sampai tahun 2026;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati posita-posita surat gugatan Penggugat khususnya posita angka 4 dan angka 5, dimana Penggugat tidak menguraikan jangka waktu kredit diantara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dalam posita angka 5 surat gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I telah berjanji kepada Penggugat untuk membayar kembali selambat-lambatnya bulan September 2021, sedangkan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II disebutkan masa batas pembayaran adalah sampai tahun 2026, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan *Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dihubungkan dengan posita-posita gugatan Penggugat, dalam hal terjadi wanprestasi maka untuk membuktikannya diharuskan adanya somasi atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya, sedangkan dalam gugatannya tidak diuraikan apakah Penggugat sebagai kreditur telah memberikan peringatan sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan juga mengenai waktu Para Tergugat (debitur) dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan belum adanya pernyataan lalai dari kreditur terhadap debitur melalui peringatan-peringatan maka belum terjadi suatu wanprestasi oleh karena itu gugatan belum waktunya diajukan (*Van Beraad*) ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan juga gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dan untuk itu gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pokok persengketaan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.120.600,00 (satu juta seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2022**, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Batinta Oktavinus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim anggota, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00; |
| 3. Pengandaan Berkas | : Rp 5.600,00; |
| 4. Panggilan | : Rp 960.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 30.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 7. Materai | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp 1.120.600,00; |

(satu juta seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah)